



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KURSUS CALON PENGANTIN
DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DITINJAU
MENURUT MAQASID SYARI'AH**

(Studi Kasus di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi sebagai Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

DEWITA RAHMANIA

NIM: 11820121602

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 1443 H / 2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Persepsi Masyarakat terhadap Pengaruh Kursus Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah ditinjau Menurut Maqashid Syari’ah (Studi Kasus di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani)”** yang ditulis oleh:

Nama : DEWITA RAHMANIA

NIM : 11820121602

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Dzulqaidah 1443 H

06 Juni 2022 M

Pembimbing Skripsi

Haswa, M.Ag

NIP. 19691119 199603 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ***"PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KURSUS CALON PENGANTIN DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DITINJAU MENURUT MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani)"*** yang ditulis oleh :

Nama : **Dewita Rahmania**
 NIM : **11820121602**
 Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 20 Juni 2022**
 Waktu : **13.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt. 2)**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Prof. Dr. Akbarizan, M.Ag., M.Pd

Sekretaris
Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

Penguji I
Dr. Zul Ikromi, Lc., M.A

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP. 197410062005011005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DEWITA RAHMANIA
NIM : 11820121602
Tempat/ Tgl. Lahir : Arga Mahmur, 04 September 2000
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KURSUS CALON PENGANTIN
DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DITINJAU MENURUT
MADARID SYARIAH (Studi Kasus di Kelurahan Air Putih, Kecamatan
Tua Madani)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan



NIM: 11820121602



ABSTRAK

Dewita Rahmania (2022) : Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Ditinjau Menurut Maqasid Syari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan keluarga yang di hadapi oleh masyarakat sehingga tujuan berkeluarga yaitu untuk mendambakan keluarga sakinah sulit tercapai. Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga ; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah, dibutuhkan pemahaman yang kuat dari anggota keluarga tersebut khusus nya suami dan istri agar dapat membina rumah tangga dan keluarga yang sakinah untuk itu perlu diadakannya kursus calon pengantin.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Air Putih terhadap pengaruh kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah, serta bagaimana tinjauan dari Maqasid Syari'ah terhadap adanya suscatin ini sebagai bentuk dari upaya pembentukan keluarga sakinah.

Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field reseach*), sedangkan sifat penelitian ini adalah defkriptif dengan teknik analisis kualitatif, dan metode berpikir secara induktif. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer, sekunder dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Dengan cara mewawancarai narasumber yaitu masyarakat Kelurahan Air Putih yang telah menikah, dengan usia pernikahan sudah 5 tahun dan mereka pernah mengikuti suscatin ini.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari 15 pasang suami istri yang pernah mengikuti suscatin, seluruhnya menyatakan program suscatin ini sangat bagus dan sangat membantu calon pasangan pengantin untuk mengetahui seputar kehidupan rumah tangga, namun menurut mereka sakinah tidaknya itu tergantung yang menjalani, bukan tergantung program suscatin, tetapi setidaknya suscatin sedikit memberi arahan dan pedoman yang benar dalam pembentukan keluarga sakinah sesuai tuntunan syariat Islam. Dan program suscatin ini pun telah sesuai dengan maqashid syari'ah, yaitu dengan metode saddu dzari'ah (fathu dzari'ah).

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Kursus Calon Pengantin, Sakinah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil 'alamin (segala puji bagi Allah tuhan semesta alam) atas izin Allah swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan judul “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KURSUS CALON PENGANTIN DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DITINJAU MENURUT MAQASID SYARI’AH (Studi Kasus di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani)”

Shalawat serta salam selalu tercurah terhadap Baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa peradaban yang sangat primitif yang tidak tau tata krama kepada perdaban yang penuh dengan cahaya islam seperti sekarang. Semoga kita selalu berada dalam cahaya Islam selama-lamanya, dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah swt.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menerima masukan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Kedua Orang Tua tercinta penulis Umi dan Papa, Ayahanda Ir. Arzades dan Ibu Darwati, yang selalu memberikan dukungan, mendo’akan penulis setiap saat, dari lahir hingga saat ini, kemudian yang selalu memberikan dukungan materil maupun moril setiap saat. Dan juga kepada kakak kandung Saya Ayudita Ardila, yang slalu memotivasi Saya agar skripsi ini selesai tepat waktu. Dan begitu juga adik Saya Azizurrahman Hakim Al-malik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak/Ibu Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh jajaran yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga dan juga sebagai Dosen pengampu dalam perkuliahan, yang selalu baik hati. *jazakallahu khairan pak*.
5. Bapak Haswir, M. Ag., selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan yang sangat baik, meluangkan waktu, dan tenaga, memperbaiki skripsi yang salah dan selalu membimbing ke arah yang benar, sehingga skripsi ini selesai dengan tepat waktu, *jazakallahu khairan pak* Haswir.
6. Bapak Zul Ikromi, Lc, M. A., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis mulai dari awal perkuliahan sampai dengan sekarang, yang selalu memberikan nasehat, dukungan bahkan ilmu yang sangat bermanfaat, *jazakallahu khairan pak* Zul Ikromi.
7. Para Dosen dan seluruh staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama perkuliahan berjalan.
8. Sahabat tercinta Saya yang telah membantu Saya sewaktu riset dan kawan-kawan seperjuangan semasa perkuliahan (Keluarga Hukum Keluarga A 2018) yang selalu membantu dalam kesusahan dan juga dalam kelapangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan.

Akhirnya tiada kata yang pantas diucapkan selain terima kasih banyak kepada semuanya dan mudahan sehat-sehat selalu dan diridhoi oleh Allah swt dan mati dalam keadaan bertaqwa kepada Allah swt dan masuk surga-Nya. Aamiin yaa Rabb.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 25 Juni 2022

Penulis

DEWITA RAHMANIA



MOTTO

”وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ“

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.

(Q.S Al-baqarah: 45)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II.....	13
LANDASAN TEORITIS.....	13
A. Konsep Keluarga Sakinah	13
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	13
B. Fungsi Keluarga Sakinah.....	17
C. Kriteria Keluarga Sakinah	20
D. Faktor-faktor Pembentukan Keluarga Sakinah.....	27
E. Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)	32
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin	32
2. Kurikulum dan Narasumber Kursus Calon Pengantin.....	35
3. Tujuan Suscatin.....	37
F. Maqashid Syari'ah.....	37
1. Konsep dan Pengertian Maqashid Syari'ah	37
G. Saddu Dzari'ah.....	42
1. Pengertian Saddu Dzari'ah.....	42
2. Dasar Hukum Saddu Dzari'ah.....	44



3. Konsep Fathu Dzari'ah.....	46
H. Penelitian Terdahulu.....	48
BAB III.....	50
METODOLOGI PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Sifat Penelitian.....	50
C. Lokasi Penelitian	50
D. Subjek dan Objek Penelitian	51
E. Populasi dan sampel	51
F. Sumber Data	52
G. Teknik Pengumpulan Data	53
H. Teknik Pengolahan Data.....	54
I. Teknik Analisis Data	55
J. Teknik Penulisan	55
BAB IV	57
HASIL PENELITIAN.....	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
B. Hasil Penelitian.....	63
1. Persepsi Masyarakat terhadap Kursus Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Air Putih	63
2. Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> Terhadap Suscatin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah	71
BAB V	81
PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
BIOGRAFI PENULIS.....	84



DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Penelitian Terdahulu	40
Tabel IV-1 Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	49
Tabel IV-2 Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	50
Tabel IV-3 Sarana Rumah Ibadah.....	51
Tabel IV-4 Sarana Prasarana Pendidikan	52
Tabel IV-5 Peserta Suscatin	56

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan ini, semua makhluk Allah SWT diciptakan berpasang-pasangan baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Oleh karena itu, seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi tidak bisa lepas dari perkawinan. Perkawinan merupakan fitrah bagi seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini dan juga merupakan sunnatullah untuk melangsungkan hidup mereka. Seperti firman Allah swt dalam QS Asy-syura:11

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۚ
يَذَرُوكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya : (Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. Asy-syura:11)¹

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain sampai mereka dewasa dan mengenal perkawinan. Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan suatu akad (ikatan perjanjian) yang diberkahi antara seorang

¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung; Syamil, 2005), hlm. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki dan perempuan. Untuk memulai kehidupan baru dengan mengarungi bahtera kehidupan yang paling panjang perlu bagi setiap calon pengantin, baik calon laki-laki maupun calon perempuan untuk mempersiapkan diri dengan berbagai kebutuhan baik yang bersifat normatif maupun materialistis.

Keluarga bahagia merupakan dambaan bagi para pasangan suami istri yang telah menikah, semua pasangan suami istri setelah menikah pasti mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga mereka hidup dengan bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah.

Oleh karena itu, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu pernikahan. Nikah menurut bahasa berasal dari kata (nakaha-yankihu-nikahan) yang berarti kawin. Secara bahasa, kata nikah berarti adh-dhammu wattadakhul (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan (bertindih dan berkumpul).² Dan pemakaian termasyhur untuk kata nikah adalah tertuju pada akad.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11

³ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

Tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-qur'an di antaranya adalah :

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan dan melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari surah An-nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S An-nisa:1)

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang:

1. Sakinah, artinya tenang.
2. Mawaddah, artinya keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rahmah, keluarga yang di dalamnya terdapat kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.⁴
4. Membentuk keluarga dan melepaskan diri dari kebimbangan serta kehancuran hidup. Dengan menikah, seorang manusia akan memiliki rumah tempat kembali, mendapatkan teman hidup yang menyenangkan hati, tempat menyimpan rahasia, sekaligus penolong dan pelipur laranya.
5. Menyalurkan dorongan seksual. Kebutuhan seksual dalam diri manusia sangatlah krusial dan vital.
6. Memperbanyak keturunan. Melalui pernikahan, seseorang dapat menghasilkan banyak keturunan yang merupakan salah satu tiang penyangga kehidupan rumah tangga, sekaligus akan menjaga ketenangan serta ketentraman hubungan suami istri.⁵

Keluarga sakinah menjadi titik penting mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Karena keluarga merupakan cikal bakal sumber inspirasi dan pondasi peradaban. Melalui keluarga, kita mengawali gerak langkah pengabdian yang sesungguhnya, mulai dari bagaimana dia menata dirinya,

⁴ Dr. Azni, M.A, *Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 92-93.

⁵ Ibrahim, Amini, *Hak-hak Suami dan Istri*, (Jakarta Selatan, Penerbit Cahaya, 2007), hlm.

kemudian nanti siap memasuki jenjang pernikahan, mengelola keluarga hingga menyiapkan generasi masa depan yang mampu berkompetisi dan berakhlak mulia.⁶

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Serta di dalam berumah tangga bukan hanya butuh kesiapan secara finansial, tapi juga di perlukan kesiapan ilmu seputar pernikahan yang matang.

Harus paham mana hak dan kewajiban masing-masing sehingga tau porsinya dan perannya dalam keluarga. Karena pernikahan adalah hal yang sakral dan ibadah terpanjang. Suami istri harus saling bahu membahu dan bekerja sama, saling pengertian dan toleransi, saling memberikan kesenangan satu sama lain. Sehingga kehidupan perkawinan yang dibina akan berjalan dengan baik dan tenang bertaburan cinta kasih, keamanan, kedamaian, dan penuh dengan kenikmatan hidup.⁷

⁶ <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/497143/Inilah-Pentingnya-Keluarga-Sakinah-Menurut-Kakankemenag-Kapuas>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022, 11:53 WIB.

⁷ Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami*, (Solo: Ers Intermedia, 1997), hlm. 73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu di dirikannya sebuah lembaga yang mempunyai program kursus pelatihan bagi para calon pengantin. Yang biasa dikenal dengan suscatin. Program ini ditaja dibawah naungan kementrian Agama yang bertempat di BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), yang secara resmi di keluarkan surat keputusan oleh Dirjen Bimas Islam No. 373/2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Dengan tugas utamanya adalah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan pranikah dengan harapan masyarakat yang sudah mendapatkan bimbingan pranikah dapat membina sebuah keluarga yang baik dan harmonis, untuk meminimalisir perceraian, meningkatkan keutuhan rumah tangga dalam masyarakat dan untuk mencegah terjadinya KDRT.

Kursus calon pengantin atau yang disingkat SUSCATIN adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Pada dasarnya suscatin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini BP4 untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam praktek rumah tangga nanti keduanya atau pasangan suami istri memiliki dan mampu menerapkan bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga.⁸

⁸ Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor.DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab I ketentuan umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan sejarah awal serta perkembangan hukum dalam penyelenggaraan suscatin ini bermula dari bentuk rasa kepedulian kemenag terhadap problematika tingginya angka perceraian di Indonesia serta meminimalisirkannya dan harapan terbentuknya keluarga yang sakinah. Maka dari itu, Kementrian Agama berinisiatif melalui peraturan Direktorat Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Kursus Pranikah, dan diperbarui lagi sampai pada akhirnya pada tahun 2013, dan yang terakhir tahun 2017 yang diperbarui pada tanggal 25 september telah disosialisasikan peraturan baru mengenai Keputusan Direktur Jendral BIMAS Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan 61 Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor.DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Bab I ketentuan umum perkawinan bagi calon pengantin yang pada dasarnya pelaksanaan kursus calon pengantin hampir sama dengan peraturan 2013 hanya saja pelaksanaannya di tetapkan hari dan pengurangan jam pelajaran yaitu kursus calon pengantin dilaksanakan 3 hari dan 16 jam pelajaran tatap muka (JPL). Kebijakan kursus calon pengantin (suscatin) ini juga terinspirasi dari perintah Allah swt untuk saling menasehati secara umum. Allah swt berfirman dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 55:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. (Q.S Adz-Dzariyat:55)

Nasehat kepada calon pengantin adalah bagian dari bekal yang harus dimiliki dalam menata kehidupan berkeluarga. Allah swt menegaskan pentingnya mempersiapkan bekal dalam seluruh aktifitas yang dihadapi termasuk dalam berkeluarga.

Allah swt berfirman dalam Surah Al-baqarah ayat 197 :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۚ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

Artinya : (Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat!(Q.S Al-baqarah:197)

Lalu, disini penulis telah meneliti dari berbagai persepsi masyarakat terhadap adanya program suscatin ini dalam pembentukan keluarga sakinah. Apakah banyak dampak positifnya bagi pengantin dan apakah ilmu yang didapatkan ter-implementasikan atau tidak di dalam kehidupan berumah tangga mereka.

Berawal dari berbagai persepsi masyarakat yang penulis dengar tentang bagaimana program suscatin ini bagi kehidupan pernikahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. Ada yang berpendapat bahwa suscatin ini merupakan program yang sangat bagus dan bermanfaat bagi catin yang belum mempunyai ilmu yang mumpuni dalam berumah tangga. Pendapat lain mengatakan bahwa suscatin ini adalah salah satu jembatan menuju rumah tangga yang sakinah, walaupun bukan sebagai faktor utama yang mempengaruhi keluarga itu sakinah atau tidaknya. Selain itu ada juga masyarakat yang mengeluhkan persoalan biaya yang katanya relatif mahal bagi kalangan mereka. Dan berbagai persepsi lainnya yang penulis teliti dalam skripsi ini.

Dan dari sisi lain, penulis juga telah meneliti tinjauan hukum Islam terhadap adanya kursus calon pengantin (suscatin) ini dari segi *Maqashid Syari'ah* dengan bantuan hasil *survey* dari persepsi masyarakat yang telah dirangkum.

Secara bahasa, kata *maqashid* sendiri berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau target. Sedangkan secara umum, *maqashid syari'ah* memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemashlahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah SWT yaitu kebaikan. Menurut imam asy-Syatibi, ada lima bentuk *maqashid syari'ah*. Lima bentuk ini disebut juga sebagai lima prinsip umum atau *kulliyat al-*

khamsah. Yaitu untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga pikiran, menjaga harta dan menjaga keturunan.⁹

Peninjauan hukum Islam *maqashid syari'ah* tentang persepsi masyarakat terhadap pengaruh kursus calon pengantin (*suscatin*) dalam kehidupan rumah tangga mereka dirasakan penting, berawal dari keinginan penulis yang cukup besar untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dari aspek *maqashid syari'ah* terhadap pengaruh *suscatin* dalam pembentukan rumah tangga sakinah. Dan ini menjadi masalah baru dalam masyarakat yang berbeda-beda pemikirannya. Maka disini di butuhkan penelitian dari tinjauan hukum Islam terhadap kasus ini.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih dalam tentang: **“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGARUH KURSUS CALON PENGANTIN DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DITINJAU MENURUT MAQASID SYARI’AH” (Studi Kasus di Kecamatan Tuah Madani Kelurahan Air Putih)**

B. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan ini, dan untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan batasan yang difokuskan pada Tinjauan Hukum Islam tentang persepsi Masyarakat di Kelurahan Air Putih terhadap *suscatin* dalam pembentukan keluarga sakinah yang

⁹https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pasumedang/index.php?p=show_detail&id=41, diakses pada tanggal 22 Mei 2022, pukul 16:04 WIB.

ditinjau dari *maqasid syari'ah*. Dan penulis membatasi penelitian hanya di 1RW yaitu RW 03 RT 03 di kelurahan Air Putih.

Dan dalam penelitian ini, penulis membatasi periode data yang diambil untuk penelitian adalah pasangan pengantin yang telah menikah dengan usia pernikahan sudah 5 tahun, dan pernah mengikuti suscatin ini sebelumnya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Air Putih terhadap kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah?
2. Bagaimana tinjauan dari segi *maqasid syari'ah* terhadap kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat untuk mendapatkan pengetahuan tentang persepsi masyarakat Tuah Madani terhadap kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah.

- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang Tinjauan Hukum Islam (*Maqashid Syari'ah*) terhadap persepsi masyarakat Kelurahan Air Putih dan kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah.
- c. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk diajukan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Strata (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya pada jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsyah*) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat biasanya terdiri dari ibu, bapak, dengan anak-anaknya atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga bermula dari terjadinya hubungan atau ikatan berupa perkawinan seseorang, perempuan dan sedikitnya terdiri dari dua orang tersebut, kemudian ditambah anak, atau anak-anak.¹⁰

Menurut bahasa, *sakinah* artinya ketenangan, kedamaian. Sakinah berakar dari kata *sakana*, artinya menjadi tenang, mereda, hening, tinggal. Dalam Islam, kata *sakinah* menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yaitu kedamaian dari Allah swt yang berada di dalam kalbu.¹¹

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan,

¹⁰ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013), hlm. 103-104

¹¹ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Quran*, (Jakarta : Amzah, 2006), hlm. 264



menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.¹²

Sakinah, secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai “kedamaian”. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an (QS. al-Baqarah/2:248, QS. at-Taubah/9:26 dan QS. al-Fath/48:).

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ

أَل مُوسَىٰ وَالْهَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ □

Artinya : Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu, jika kamu orang beriman. (Al-baqarah: 248)

Dalam tafsir Ibnu Katsir kalimat “di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan kalian”, menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan kata *sakinah* ialah ketenangan dan keagungan.

Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa yang dimaksud dengan *sakinah* adalah ketenangan.¹³

Menurut Ar-Rabi', *sakinah* artinya rahmat. Ibnu Juraij meriwayatkan bahwa ia pernah bertanya kepada Ata tentang makna

¹² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Kementerian Agama RI 2011), hlm. 21

¹³ Imam Ibnu Katsir, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2014), hlm. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

firman-Nya: ”di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan kalian.” Menurutnya ialah semua ayat Allah yang kalian kenal dan kalian merasa tenang dengannya. Hal yang sama dikatakan pula oleh Al-Hasan Al-Basri.

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ ۖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهُ
وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Artinya: Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara (para malaikat) yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. (At-taubah: 26)

Ayat ini menerangkan bahwa sesudah kaum Muslimin merasa sedih dan duka cita akibat kekalahan dalam Perang Hunain, maka Allah menurunkan pertolongan kepada mereka berupa kemantapan hati dan mendatangkan bala bantuan yang tidak dapat mereka lihat. Bala bantuan itu terdiri dari malaikat-malaikat. Perasaan sedih dan duka cita bagi kaum Muslimin berubah menjadi tenang, berani, dan semangat maju ke depan. Akhirnya orang-orang kafir menderita kekalahan, dibunuh, ditawan dan hartanya menjadi rampasan.

Kekalahan itu adalah merupakan azab bagi mereka dan itulah balasan atas kekafiran mereka dan balasan atas permusuhan mereka terhadap kaum Muslimin.¹⁴

¹⁴ <https://quranhadits.com/quran/9-at-taubah/at-taubah-ayat-26/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022, pada pukul 00:54 wib.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۚ
وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ

Artinya: Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Al-fath: 4)

Dalam tafsir Ibnu Katsir kalimat “Dialah yang telah menurunkan ketenangan.” Yang dimaksud dengan sakinah ialah ketenangan. Menurut Ibnu Abbas r.a., yang dimaksud adalah rahmat. Menurut Qatadah, makna yang dimaksud ialah ketenangan dalam hati orang-orang mukmin, yakni para sahabat di hari Hudaibiyah, mereka adalah orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan rasul-Nya serta tunduk patuh kepada hukum Allah dan rasul-Nya. Setelah hati mereka tenang dan tenteram, maka Allah menambahkan kepada mereka keimanan selain dari keimanan yang telah ada pada diri mereka.¹⁵

Dalam tafsir Kemenag dijelaskan Dia-lah yang telah menurunkan yakni mewujudkan dan memantapkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin sehingga mereka tidak gentar menghadapi dan memerangi musuh untuk menambah keimanan atas keimanan mereka tentang kebesaran Allah. Dan milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, yang senantiasa patuh melaksanakan perintah-Nya untuk dan memberikan

¹⁵ Imam Ibnu Katsir, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2014), hlm. 164.

pertolongan kepada orang beriman. Dan Allah Maha Mengetahui keadaan makhluk-Nya, Mahabijaksana dalam pengaturan dan perbuatan-Nya.¹⁶

Jadi berdasarkan arti kata *sakinah* pada ayat-ayat tersebut, maka *sakinah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.¹⁷

B. Fungsi Keluarga Sakinah

Dalam pembahasan tentang Keluarga *Sakinah*, ditekankan juga mengenai fungsi-fungsi keluarga, yang diharapkan dapat tercapai melalui konsep keluarga Sakinah, yaitu :

a. Fungsi Agama

Keluarga menjadi tempat dimana nilai agama diberikan, diajarkan, dan dipraktikkan. Disini, orang tua berperan menanamkan nilai agama sekaligus memberi identitas agama kepada anak. Keluarga yang berhasil menerapkan nilai-nilai agama melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari mampu memberikan fondasi yang kuat bagi setiap anggota keluarganya.

b. Fungsi Kasih Sayang

Sejak bayi dilahirkan, sejak itu pula ia mengenal kasih sayang. Perasaan disayangi sangat penting bagi seorang anak,

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena kelak ia akan tumbuh menjadi seseorang yang mampu menyayangi pula. Hal ini akan menjadi modal bagi semua anggota keluarga untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dalam konteks yang lebih luas dan mampu mengurangi munculnya bibit permusuhan dan anarkisme dalam masyarakat.

c. Fungsi Perlindungan

Idealnya keluarga mampu menjadi tempat yang membuat anggotanya merasa aman dan tentram. Karena itu, seburuk apapun konflik yang terjadi di dalam keluarga, hindari terjadinya tindak kekerasan verbal maupun fisik, diskriminasi, dan pemaksaan kehendak.

d. Fungsi Sosial Budaya

Keluarga juga punya peran penting dalam memperkenalkan anak kepada nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Terlebih lagi di Indonesia, sopan santun sangat dijunjung tinggi, dengan berbagai macam norma, adatt istiadat, dan budi pekerti yang berlaku di masyarakat.

e. Fungsi Reproduksi

Salah satu tujuan sebagian besar umat manusia untuk berkeluarga adalah untuk mendapatkan keturunan. Melalui pernikahan yang sah, keluarga menjadi entitas yang mampu menghasilkan generasi penerus bangsa. Pendidikan seks sejak dini

dan sikap menghargai lawan jenis perlu ditanamkan dalam keluarga.

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Keluarga menjadi tempat pertama seorang anak belajar bersosialisasi dengan orang lain, yaitu orang tua dan saudara-saudaranya. Di dalam keluarga pula proses pendidikan untuk pertama kalinya diterima oleh anak.

Di dalam Al-qur'an terdapat ayat yang berkaitan dengan fungsi pendidikan, yaitu Surah At-tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غَلَظَ شِدَادُ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q. S At-tahrim: 6)

Pada ayat diatas menjelaskan tentang perintah terhadap orang beriman untuk dapat melakukan *self education* dan melakukan pendidikan terhadap anggota keluarga untuk mentaati perintah Allah swt. Ayat ini cenderung pada pentingnya pendidikan nilai atau akhlak.¹⁸

¹⁸ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling.*, hlm. 108.

Keluarga menjadi sekolah pertama bagi setiap individu, oleh karena itu sangat di tuntut agar setiap individu mendapatkan sekolah pertama yang baik yaitu keluarga yang baik, lebih tepatnya islam menyebutnya keluarga sakinah.¹⁹

g. Fungsi Ekonomi

Kondisi ekonomi sebuah keluarga biasanya mempengaruhi keharmonisan keluarga. Karena itu, mengajarkan anak untuk berhemat dan menumbuhkan jiwa wirausaha akan membuat mereka kelak dapat cerdas secara finansial.²⁰

h. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Gaya hidup ramah lingkungan dapat terwujud jika ditanamkan sejak dini dalam keluarga. Begitu juga dengan kebiasaan peduli dengan lingkungan sekitar seperti tetangga dan masyarakat secara umum.

C. Kriteria Keluarga Sakinah

Ciri keluarga sakinah sebagaimana termaktub dalam Al-quran surah Ar-rum ayat 21 yaitu mengandung 3 unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam islam.

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata(keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Di Dunia Muslim*, (yogyakarta : Academia, 2009), hlm. 226

²⁰ <https://dppkppmd.bantulkab.go.id/8-Fungsi-Keluarga>, Diakses pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, pukul 12.53 wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pertama, sakinah atau ketentraman dan ketenangan, saling cinta dan memberikan kasih sayang agar suami senang dan tentram. Kewajiban istri berusaha menenangkan suami, begitupun sebaliknya.

Kedua, mawaddah atau saling mencintai, Ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun sedih.²¹ Tanpa adanya cinta tentunya keluarga menjadi hambar. Adanya cinta membuat pasangan suami istri serta anak-anak mampu berkorban, mau memberikan sesuatu yang lebih untuk keluarganya.

Ketiga, rahmah yaitu kasih sayang yang bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta. Cinta semakin lama semakin kuat dan mantap. Cinta hanya mampu bertahan pada saat perkawinan masih baru dan muda, sedangkan kasih sayang yang mendominasi cinta.²²

Kementrian Agama Republik Indonesia sebagai kementrian yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolak ukur keluarga sakinah. Keduanya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang dapat

²¹ <https://www.ruangmuslimah.co/37315-ciri-ciri-keluarga-sakinah-mawaddah-warahmah>. Di akses hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, pukul 16:19 WIB.

²² Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling*, hlm.104

dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:²³

a. Keluarga Pra Sakinah :

Yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic need) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan. Adapun tolak ukur umum tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah.
- 2) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan perkawinan yang berlaku.
- 3) Tidak memiliki dasar keimanan.
- 4) Tidak melakukan sholat wajib.
- 5) Tidak mengeluarkan zakat fitrah.
- 6) Tidak menjalankan puasa wajib.
- 7) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis.
- 8) Termasuk kategori fakir dan atau miskin.
- 9) Berbuat asusila.
- 10) Terlibat perkara-perkara kriminal.²⁴

²³ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Departemen Agama Islam Dan Pembinaan Syariah "petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, 2011.

²⁴ *Ibid.* hlm. 23

b. Keluarga sakinah I :

Yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Tolak ukurnya diantara lain:

- 1) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,
- 2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah,
- 3) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan,
- 4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin,
- 5) Masih sering meninggalkan shalat,
- 6) Jika sakit sering pergi ke dukun,
- 7) Percaya terhadap takhayul,
- 8) Tidak datang di pengajian atau majelis taklim,
- 9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Keluarga Sakinah II :

Yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amaljariah, menabung dan sebagainya.²⁵ Dan tolak ukur umumnya diantaranya:

- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.
- 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP.
- 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
- 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.²⁶

Mampu memenuhi standard makanan yang sehat/memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

²⁵*Ibid.* hlm. 22

²⁶*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Keluarga sakinah III :

Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah social psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Tolak ukur umumnya diantaranya:

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya :

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
- 2) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- 3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTA ke atas.
- 5) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senanriasa meningkat.
- 6) Meningkatkan pengeluaran qurban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

e. Keluarga Sakinah III Plus:

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan social psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.²⁸ Tolak ukurnya diantaranya :

- 1) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur,
- 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya,
- 3) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif,
- 4) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama,
- 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama,
- 6) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana,
- 7) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya,

²⁷ Ibid. hlm. 25

²⁸ Ibid.

- 8) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungan,
- 9) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

Ada 5 kunci pokok keluarga sakinah, sebagai berikut :

- a) Terwujudnya kehidupan beragama dan ibadah dalam keluarga.
- b) Pendidikan intelektual yang maju dan tuntas.
- c) Kesehatan keluarga yang terjaga baik.
- d) Ekonomi keluarga yang stabil.
- e) Hubungan fungsional yang serasi dan selaras, antara keluarga dan lingkungan.²⁹

D. Faktor-faktor Pembentukan Keluarga Sakinah

Islam menganjurkan pernikahan karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.³⁰

Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Kawin adalah jalan alami dan biologis yang paling baik. Jalan terbaik untuk anak-anak menjadi

²⁹ <https://kominfo.kulonprogokab.go.id/detil/661/pencanangan-desa-binaan-keluarga-sakinah-hidup-beragama-dalam-keluarga>, diakses pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022. Pukul 16.13 WIB.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), hlm. 18.

mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh islam sangat diperhatikan.³¹

Untuk membentuk keluarga sakinah, dimulai dari pranikah, pernikahan dan berkeluarga. Dalam berkeluarga ada beberapa hal yang perlu dipahami, yaitu:

a. Faktor Utama

- 1) Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami
 - a) Taat dan patuh kepada suami. Seorang istri wajib mentaati dan mematuhi suaminya dalam keadaan apapun, kecuali dalam hal yang bertentangan dengan syari'at. Perihal bahwa sang suami tidak boleh menuntut istrinya secara hukum untuk melakukan pekerjaan rumah. Karena, akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antar suami istri untuk menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan. Tapi, adapun istri melayani suaminya adalah anjuran dan akhlak mulia. Pendapat ini adalah pendapat apakah istri wajib melakukan pekerjaan rumah, sebagian fuqaha' berpendapat, madzhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Az-zhahiriyyah.³²
 - b) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.

³¹ Ibid, hlm. 29.

³² Ibnu 'Abidin. Juz 9, hal. 109, Ibnu Rusyd, *Bidayatu mujtahid*. Juz 2, hlm. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c) Mengatur rumah dengan baik.
- d) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.³³
- e) Tidak bermuka masam di depan suami.
- f) Menghormati keluarga suami.
- g) Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju.
- h) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- i) Selalu berhemat dan suka menabung.
- j) Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami.
- k) Jangan selalu cemburu buta

2) Hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri

- a) Hak mas kawin (mahar) untuk istri

Mahar ini hukumnya adalah wajib, meski tidak termasuk dalam syarat sahnya pernikahan. Melainkan, mahar adalah pemberian yang diharuskan kepada suami demi kemuliaan akad serta membuktikan keseriusan maksudnya.³⁴

- b) Kewajiban memberikan nafkah kepada istri

Hukum nafkah ini adalah wajib bagi suami terhadap istrinya, ayah terhadap anak-anaknya, atau tuan kepada

³³ Dr. H. Abd. Rahman Ghazali, M. A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Prenada Media Group), 2006, hlm. 158.

³⁴ Muhammad Musthafa Syalabi, *Ahkam Al-Usrah Fil Islam*, hlm .360



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budaknya.³⁵ Dalil wajibnya terdapat di dalam surah Al-baqarah ayat 233.

- Menggauli istrinya secara baik dan patut. Perintah ini terdapat dalam surah An-nisa' ayat 19.
- Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat.
- Suami wajib mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan memberi rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dalam firman Allah swt dalam Surah Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-rum:21)

- Hak bersama suami istri
 - Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
 - Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan pernikahan, bilamana salah seorang meninggal dunia.

³⁵ Abdurrah Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, juz IV, Mesir, 1969, hlm. 553.

- c) Anak mempunyai keturunan nasab yang jelas bagi suami.
- d) Kedua belah pihak wajib berperilaku yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.³⁶

4) Kewajiban bersama suami istri

- a) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- b) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.³⁷
- c) Suami istri wajib memelihara kehormatan masing-masing.

b. Faktor Penunjang

- a) Realistis dalam kehidupan berkeluarga Realistis dalam memilih pasangan. Realistis dalam menuntut mahar dan pelaksanaan walimahan. Realistis dan ridho dengan karakter pasangan. Realistis dalam pemenuhan hak dan kewajiban.
- b) Realistis dalam pendidikan anak Penanganan Tarbiyatul Awlad (pendidikan anak) memerlukan satu kata antara ayah dan ibu, sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada anak. Dalam memberikan rodho'ah (menyusui) dan hadhonah (pengasuhan) hendaklah diperhatikan muatan: Tarbiyyah Ruhiyyah (pendidikan

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah Jilid 2*, hlm. 134.

³⁷ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group), Cet. Ke-3 th 2009, hlm. 164.

mental); Tarbiyah Aqliyyah (pendidikan intelektual); Tarbiyah Jasadiyyah (pendidikan Jasmani).

- c) Mengetahui kondisi nafsiyyah suami istri
- d) Menjaga kebersihan dan kerapian rumah
- e) Membina hubungan baik dengan orang-orang terdekat
- f) Memiliki kesadaran kesehatan keluarga³⁸

E. Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin

Secara bahasa kursus adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat. Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi calon pengantin yang nantinya akan menjalani kehidupan berumah tangga, melalui kegiatan Suscatin akan memberikan pembekalan dan orientasi awal, berupa pengetahuan dan pemahaman bagi calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan.

Untuk meminimalisir tingginya angka perceraian, pemerintah membuat peraturan yaitu “Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Peraturan tersebut juga memuat ketentuan bagi peserta kursus, serta alokasi waktu yaitu materi pelajaran diberikan minimal 16 jam pelajaran.

³⁸ <https://www.ruangmuslimah.co/37315-ciri-ciri-keluarga-sakinah-mawaddah-warahmah/>. Di akses pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, pukul 18:29 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan metode yang digunakan adalah metode ceramah, metode diskusi dan metode tanya jawab, silabus dan perencanaan kursus juga terkandung dalam peraturan tersebut. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah berharap dapat menekan angka perceraian di Indonesia, sehingga pernikahan dapat bertahan lama dan menjadi keluarga yang sakinah.

Dasar pelaksanaan kursus pranikah, diantaranya sebagai berikut:

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaga republik Indonesia No. 2019).
2. UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235).
4. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419).
5. Instruksi Presiden No.9 Tahun 2002 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
6. Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI.
8. Peraturan Presiden No. 24 tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
9. Keputusan Menteri Agama No.3 tahun 1999 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
10. Keputusan Menteri Agama No. 480 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Agama No. 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negri No. 4005/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (peraturan dirjen BIMAS Islam, 2013)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kursus calon pengantin dilakukan sesuai dengan isi prosedur yang terdapat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam bagi Kursus Calon Pengantin (Suscatin), yaitu meliputi tata cara dan tata cara perkawinan, ilmu agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, reproduksi kesehatan, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan.

Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di masing-masing KUA se-Kota Pekanbaru hanya sebatas masalah munakahat yaitu mengenai pemecahan masalah rumah tangga,

kewajiban pemeliharaan, tugas individu, sebagai suami istri, tujuan dan hikmah dari pernikahan, membimbing anak, dan sebagainya terkait dengan isu seputar munakahat. Dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 tanggal 10 Desember 2009 disebutkan ada tujuh aspek materi yang harus disampaikan yaitu tata cara dan tata cara perkawinan, ilmu agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan.

Sedangkan materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang.

- a. Materi dasar ; kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Dirjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pra Nikah, peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat dan prosedur pernikahan
- b. Materi inti ; pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, kesehatan keluarga, manajemen konflik dalam keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga
- c. Kelompok penunjang ; pendekatan andragogy, penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan *micro teaching*, pre test dan post test dan penugasan/rencana aksi.³⁹

³⁹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian. Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.⁴⁰

3. Tujuan Suscatin

Tujuan kursus calon pengantin secara umum adalah untuk memberikan informasi kepada calon pengantin agar mengetahui tentang tujuan perkawinan, mengetahui hak dan kewajiban suami isteri dalam berkeluarga, bertetangga dan bernegara, menanamkan rasa keimanan dan berahlakul karimah. Ujung dari suscatin adalah terbinanya keluarga sakinah, mawaddah, rahmat, sehingga bias melewati permasalahan rumah tangga dan untuk mensosialisasikan Undang-Undang No 1 Tahun 1994 tentang perkawinan.

F. Maqashid Syari'ah

1. Konsep dan Pengertian Maqashid Syari'ah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Dalam pembahasan ini kita akan bahas pengertian masing-masing kata terlebih dahulu, sebelum nantinya kita bahas pengertian ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru.

⁴⁰*Ibid.*

a) Maqashid

Kata *maqashid* (مَقَاصِد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* (مَقْصِد) dan *maqshad* (مَقْصَد) keduanya berupa *mashdar mimi* (مَصْدَرٌ) yang punya bentuk *fi'il madhi qashada* (قَصَدَ).

Secara bahasa *maqashid* ini punya beberapa arti, diantaranya *al-istimad* (الِإِعْتِمَادُ), *al-um* (الْأَم), *ityan asy-syai'* (إِتْيَانِ الشَّيْءِ), dan juga *istiqlamat al-tariq* (اِسْتِقَامَةُ الطَّرِيقِ).⁴¹

Selain dari makna di atas, Ibn al-Manzur (711 H) menambahkan dengan *al-kasru fi ayyi wajhi kan* (memecahkan masalah dengan cara apapun), misalnya pernyataan seseorang *qasda akasrathu* (aku telah menyelesaikan sebuah masalah) artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas.⁴²

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashdu*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashdu* itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula selalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar dalam memaknai

⁴¹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h 10

⁴² Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h 6-7.

nash. Dengan demikian, maqashid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran)

b) Syari'ah

Kata *syari'ah* secara etimologi (bahasa) bermakna *ad-din* (الدِّينُ)

al-millah (الْمِلَّةُ) *al-minhaj* (الْمِنْحَاجُ) *at-thariqah* (الطَّارِيقَةُ) dan *as-sunnah*

(السُّنَّة).⁴³ Adapun kata *syari'ah* secara bahasa berarti *maurid al-maalladzi*

tasyra'u fihi al-dawab (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam hadis Nabi, *faasyra'a naqatahu*, artinya *adkhalaha fi syariah al-maa'* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir).⁴⁴

Pemakaian kata *syari'ah* dengan pengertian di atas diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Jatsiyah ayat 18 yang berbunyi: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.(QS. Jatsiyah 18)

Pemakaian kata *syari'ah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim,

⁴³ Ahmad Sarwat, Maqashid Al-Syariah, hlm 14.

⁴⁴ Busyro, Maqashid Al-Syariah, hlm 7.

kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syari'ah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.

Dengan demikian, *maqashid syari'ah* artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, Al-quran dan Hadis Nabi SAW.

Sedangkan secara istilah (terminologi), menurut Al-Ghazali misalnya, di dalam Al-Mustashfa hanya menyebutkan ada lima *maqashid syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.⁴⁵

Namun demikian, definisi *maqashid syari'ah* hanya akan kita temukan pada karya ulama modern, diantaranya:

a) Ibnu Asyur

Diantara ulama modern adalah Ibnu Asyur (1393 H). *Maqashid syari'ah* beliau di definisikan ada dua macam, yaitu umum dan khusus.

Definisi *maqashid syari'ah* yang umum menurut Ibnu Asyur:

⁴⁵ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah..* hlm 18

الْمَعَانِي وَالْحُكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مَعْظَمُهَا

Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya.

الْمَقْصُودُ الشَّارِعَ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ النَّاسِ النَّافِعَةِ أَوْ لِحِفْظِ مَصْلَحَتِهِمُ الْعَامَةِ
تَصْرِفَاتِهِمُ الْخَاصَةِ الْكَيْفِيَّاتِ

Hal-hal yang dikehendaki syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.⁴⁶

b) Allal Al-Fasi

Allal Al-Fasi (1974 M) membuat definisi maqashid syariah adalah:

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ الْغَايَةُ هِيَ وَالْأَشْرَارُ مِنْهَا التَّوَضُّعُ الشَّارِعَ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ
أَحْكَامِهِ

Maqashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari" yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

c) Ar-Raisuni

الْغَايَاتُ الَّتِي وَضَعَتِ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba.

d) Wahbah Az-Zuhaili

الْغَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ الْأَسْرَارُ وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا الْمَعَانِي
الْأَهْدَافُ الْمَلْحُوظَةُ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ مَعْظَمُهَا

Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari" (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

⁴⁶ Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah, hlm 19

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya.⁴⁷

Imam Asy-Syathibi membagi *maqâshid* menjadi dua: tujuan Allah swt (*qashdussyari'*) dan tujuan *mukallaf* (*qashdul mukallaf*). Tujuan Allah swt (*qashdussyari'*) terbagi menjadi empat bagian:

Pertama: قَضُ الشَّرْعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ (tujuan Allah swt dalam menetapkan hukum).

Kedua: قَضُ الشَّرْعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلْإِفْهَامِ (tujuan Allah swt dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami).

Ketiga: قَضُ الشَّرْعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلتَّكْلِيفِ بِمُقْتَضَاهَا (tujuan Allah swt dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekuensinya).

Keempat: قَضُ الشَّرْعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ فِي دُخُولِ الْمُكَلَّفِ تَحْتَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ (tujuan Allah swt ketika memasukkan mukallaf pada hukum *syari'ah*). Sedangkan yang berhubungan dengan tujuan mukallaf (*qashdul mukallaf*) Syathibi hanya membahas beberapa masalah saja.

G. Saddu Dzari'ah

1. Pengertian Saddu Dzari'ah

Kata *saddu adz-dzari'ah* merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah*.

⁴⁷ Busyro, *Maqashid Syariah*, hlm 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologis, kata *as-saddu* السَّدُّ بمعنى: إِغْلَاقُ الْخَلَلِ وَرَدْمُ الثُّلَمِ، وبمعنى (tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang).⁴⁸ Sedangkan *adz-dzari'ah* الْوَصِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ إِلَىهَا merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *adzdzari'ah* adalah *adz-dzara'i*.⁴⁹

Sedangkan secara terminologi, Menurut al-Qarafi, *saddu adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.⁵⁰

Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*). Dalam karyanya al-Muwafaqat, asy-Syatibi menyatakan bahwa:

⁴⁸ Su'ud bin mulluh sultan al 'anzi, Saddu Dzari' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhi fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh, (Omman, Urdun: Daru-l- atsariyyah, 2007), 37, lihat juga Yusuf Abdurrahman Al farat, Al tat}biqat al mu'as}irat lisaddi-l-dzari'at, qahirah, (Daru-l-fikri al'arabi, 2003), hlm. 9

⁴⁹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, hlm. 398

⁵⁰ Yusuf Abdurrahman Al farat, Al tatbiqat almu'asirat lisaddi-l-dzari'at, qahirah, (Daru-l-fikri al'arabi, 2003), hlm. 9

إِنَّ حَقِيقَةَ قَاعِدَةِ الذَّرِيعَةِ هِيَ التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْنُوعٌ لِحَاةٍ إِلَى مَفْسَدَةٍ⁵¹

Artinya: Sesungguhnya hakikat dari kaidah dzari'ah adalah dia yang menghubungkan sesuatu yang maslahat kepada mafsadat.

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.

Selanjutnya Badran memberikan definisi dzari'ah sebagai berikut:

هِيَ الْمَوْصِلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمُنْتَوَعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya: Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.

Sedangkan Qarafi mengartikan *sadd dzari'ah* dengan:

الذريعة هي الوسيلة للشيء ومعنى ذلك: حسم مادة وسائل الفساد دفعًا
كالفعل لهُكَانَ الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة من عم نذل

Artinya: Dzari'ah berarti perantara atau sarana kepada sesuatu perkara. Maksudnya adalah Mencegah dan menahan jalan-jalan yang tampaknya hukumnya mubah, namun bisa menjerumuskan pada perkara yang haram, demi mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan, atau mencegah terjadinya perkara yang haram itu.

Adapun Ibnu 'Asyur mengartikan dzari'ah dengan:

لقب سد الذرائع قد جعل لقباً لخصوص سد ذرائع الفساد

Artinya: Disebut Saddu dzari'i karena sudah menjadi sebutan untuk mencegah perantara/sarana kepada kerusakan.

⁵¹ Yusuf Abdurrahman Al farat, Al tatbiqat al mu'asirat lisaddi-l-dzari'at, qahirah, (Daru-l-fikri al'arabi, 2003), 11

Wahbah Zuhaili menginginkan definisi yang netral, untuk itu ia memilih definisi yang dikemukakan Ibnu Qayyim. Ia mendefinisikan saddu dzari'ah "Melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya."⁵²

2. Dasar Hukum Saddu Dazri'ah

1. Al-qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S Al-An'am: 108)

b. Sunnah

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ص.م: انّ من كبائر
الأكبار ان يلعن الرجل ولديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل ولديه قال
يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه و يسب أمه

Artinya: Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya." Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana

⁵² Wahbah Zuhaili, *Al wajiz Fi Ushulil fiqh*, (Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999), hlm.

caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.”

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *saddu adz-dzari'ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fiqh dari Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *saddu adz-dzari'ah*.

c. Kaidah Fiqh

Diantara kaidah fiqh yang bisa dijadikan dasar penggunaan *saddu dzari'ah* adalah: *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*)).

3. Konsep Fathu Dzari'ah

Dalam *saddu dzari'ah* terdapat pembagiannya lagi, jika *saddu dzari'ah* diartikan sebagai menutup jalan untuk menolak kerusakan(*mafsadat*), maka ada yang dinamakan *fathu dzari'ah*, yang diartikan sebagai membuka jalan untuk menolak *mafsadat*. *Fathu dzari'ah* merupakan hasil konsep pengembangan dari *saddu dzari'ah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mazhab Maliki dan Hambali, *dzari'ah* memang ada yang dilarang dan ada yang dianjurkan. Hal ini diungkapkan oleh Al-Qarafi yang notabene dari mazhab Malik dan Ibnu al-Qayyim al-Jauzi yang notabene dari mazhab Hambali. *Dzari'ah* adakalanya dilarang sehingga pelarangan itu disebut *saddu dzari'ah*, dan adakalanya dianjurkan atau diperintahkan sehingga anjuran atau perintah itu disebut *fathu dzari'ah*.

Secara terminologi, bisa dipahami bahwa *fathu dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk *ibahah* (diperbolehkan), *istihab*(dianjurkan) dan *ijabah*(diwajibkan), karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan.

Contoh dari *fathu dzari'ah* adalah bahwa jika mengerjakan shalat Jum'at adalah wajib, maka wajib pula berusaha untuk sampai ke masjid dan meninggalkan perbuatan lain. Metode pembahasan tentang *saddu dzari'ah* dan *fathu dzari'ah* ini terutama di kalangan ulama Syafi'iyah, masuk dalam bab penerapan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: Jika suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu, maka hal tertentu itu pun wajib pula untuk dilaksanakan.

H. Penelitian Terdahulu

Tabel II-1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan Skripsi	Perbedaan Skripsi
1	Agus Triyanto (IAIN Metro)	Efektifitas kursus calon Pengantin di KUA sekampung dalam upaya mencegah terjadinya perceraian	Sama-sama meneliti tentang kursus calon pengantin	penelitian Agus Triyanto Suscatin ke arah upaya mencegah perceraian sedangkan dalam penelitian ini suscatin untuk pembentukan keluarga sakinah.
2	Eka Purnamasari (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)	Penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan	Sama-sama meneliti tentang kursus calon pengantin	Dari hasil penelitian Eka ini bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan suscatin yaitu kurangnya sarana penunjang sedangkan faktor pendukungnya yaitu semangat dari para peserta yang sangat antusias. Perbedaan dari penelitian Eka ini yaitu tidak menyinggung masalah sakinah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Tidak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Nur Jannah (UIN Sumatera Utara Medan)	Efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat kelengkapan pencatatan pra nikah	Sama-sama meneliti tentang kursus calon pengantin	Dalam penelitian ini Nurjannah meneliti hubungan suscatin sebagai syarat untuk pencatatan pra nikah
4	Khotimah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)	Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pernikahan di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta	Sama-sama meneliti tentang kursus calon pengantin	Dalam penelitian ini Khotimah meneliti persepsi peserta suscatin terhadap suscatin di BP4 Kec. Depok. Perbedaannya tidak membahas tentang keluarga sakinah dan tinjauan menurut maqasid syari'ah.
5	Muhammad Amsori (UIN Sultan Maulana Hasanuddin)	Peran BP4 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di kec.Cipondoh Kota Tangerang	Sama-sama meneliti peran BP4 dalam upaya pencegahan terjadinya perceraian, yaitu berkaitan juga dengan diadakannya suscatin	Dalam penelitian ini Amsori meneliti bagaimana peran lembaga BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian.

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana persepsi masyarakat kelurahan Air Putih kecamatan Tuah Madani terhadap pengaruh kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah yang ditinjau dari segi *maqashid syari'ah*.

c) Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani tepatnya di RW 03 RT 03.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani.

b. Objek penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap pengaruh kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah.

e) Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵³ Dan sesuai data dari pihak KUA Kecamatan Tampan, total jumlah pasangan di Kelurahan Air Putih RW 03 RT 03 yang sudah menikah dan mengikuti kursus calon pengantin sejak 5 tahun kebelakang ada 54 pasangan.

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 137

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.⁵⁴

Sedangkan teknik pengambilan sampel dan penelitian ini adalah Purposive Sampling yaitu teknik/metode menggunakan kriteria yang sudah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Jadi, kriteria yang ditetapkan oleh peneliti adalah peneliti telah meneliti pasangan dengan usia pernikahan telah mencapai 5 tahun. Karena penulis hanya meneliti 1 RW di kelurahan Air Putih yaitu di RW 03, maka jumlah sampel yang diteliti penulis adalah 15 pasangan.

f) Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik dari pendapat individu (perorangan) atau sekelompok orang yang dapat berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

⁵⁴ Husaini Usman, dan Purnama Seriady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), H. 80

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan data-data tentang persepsi masyarakat Kelurahan Air Putih terhadap pengaruh kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah, serta informasi yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

g) Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat subjek dan objek penelitian. Peneliti melakukan observasi terhadap masyarakat kelurahan Air Putih dan yang akan di observasi adalah persepsi mereka dan kesesuaiannya terhadap suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah.

b. Wawancara

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara kepada masyarakat kelurahan Air

Putih peserta suscatin, pegawai KUA kecamatan Tampan, Bapak Lurah Air Putih dan Ketua BP4 Kota Pekanbaru.

c. Menyebarkan Angket

Dalam penelitian ini penulis membuat angket dengan beberapa poin dengan 2 pilihan jawaban yang telah disebar dan diisi oleh warga di kelurahan Air Putih RW 03 RT 03.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat Kelurahan Air Putih serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

h) Teknik Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan, keterbacaan tulisan, kejelasan makna mengenai pembahasan yang diteliti.
- b. Sistematika data (*sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

i) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah⁵⁵ metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tentang persepsi masyarakat tentang adanya kursus calon pengantin serta pengaruhnya dalam pembentukan keluarga sakinah, yang akan di kaji menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan tinjauan *maqashid syari'ah*.

Deskriptif Kualitatif yaitu metode yang menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah pendeskripsian tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani tentang pengaruh kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah.⁵⁶

j) Teknik Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah :

- a. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indera penelitian.

⁵⁵ Amirullah, Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Balai Pustaka,2006), H. 107

⁵⁶ Dedi Mulyono, Metode Penelitian Kualitatif Paradigma aru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), H.8

- b. Induktif, yaitu menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dari 15 pasang suami istri yang pernah mengikuti suscatin seluruhnya menyatakan program suscatin ini sangatlah bagus dan sangat membantu para catin untuk mengetahui seputar kehidupan rumah tangga.

Namun menurut mereka sakinah atau tidaknya tergantung dari mereka yang menjalani bukan tergantung dari suscatin, tetapi setidaknya suscatin sedikit banyak telah memberi arahan yang benar menuju keluarga sakinah sesuai tuntunan syari'at Islam.

Dan karena itu, penulis menarik kesimpulan bahawa mewajibkan untuk mengikuti suscatin, dikarenakan manfaat-manfaat yang terlihat begitu banyak jika para pasangan catin mengikuti suscatin. Tentulah suscatin ini sangat membantu mereka untuk mengenal dan memahami bagaimana hidup dalam dunia pernikahan.

Suscatin ini pun sudah sejalan dengan *maqashid syari'ah* dengan pendekatan *ushul fiqh* menggunakan metode *saddu dzari'ah*. Yaitu membuka semua jalan kebaikan agar terciptanya maslahat dan tertolaknya mafsadat. Yang artinya dengan adanya suscatin ini, maka *mafsadat* dalam kehidupan rumah tangga bisa terminimalisirkan dan impian menjadi



keluarga sakinah bisa terwujud. Materi-materi yang disampaikan pun sudah memenuhi persyaratan dalam metode *maqashid syari'ah*, yang kesemuanya telah mencakup kelima aspek dalam *maqashid syari'ah*, yaitu *hifzuddin*, *hifzunnafs*, *hifzunnasl*, *hifzul maal*, dan *hifzul 'aql*.

B. Saran

- a. Pihak penyelenggara kursus seharusnya memberikan tambahan waktu pelaksanaan dan memberikan modul setelah selesai kursus agar peserta dapat mengulas materi yang telah di berikan di BP4.
- b. Pemerintah dan pemegang kebijakan dapat memperhatikan sarana pra sarana yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin agar upaya dalam meminimalisir perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tujuan kursus tersebut diselenggarakan dapat terwujud sebagaimana mestinya.
- c. Masyarakat diharapkan dapat menerima dan mengamalkan ilmu yang disampaikan dalam suscatin. Catin juga diharapkan untuk tetap belajar mengenai kehidupan rumah tangga pasca suscatin yang disampaikan oleh pemateri suscatin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, 2005, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung; Syamil)
- Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1
- Dr.Azni, M.A, 2016, *Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada)
- Ibrahim, Amini, 2007, *Hak-hak Suami dan Istri*, (Jakarta Selatan, Penerbit Cahaya)
- Prof. Dr. Drs. Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada).
- Ashim, Muhammad Lc, 2018, *Tafsir Muyassar 1(Memahami Al-qur'an dan Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah)*, (Jakarta; Darul Haq)
- Dr. Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Depok; PT Raja Grafindo Persada).
- Yin, K. Robert, 2008, *Studi Kasus (Desain dan Metode)*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada).
- Dillah, Philips dan Suratman, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung; Alfabeta).
- Syakir, Syaikh Ahmad, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 1)*, (Jakarta Timur; Darus Sunnah Pres)
- Al Sharih, Khalid, Mas Rida, Muhyiddin, dan Menggala, Muhammad Rana, 2009, *Tafsir Ibnu Abbas(Al-musamma Shahifah Ali bin Abu Thalhah ,an Ibni Abbas fi Tafsir Al-qur'anul Karim)*, (DKI Jakarta; Pustaka Azzam)
- Muhammad, Abu Ja'far bin Jarir at-thabari, 2015, *Jami' Al Bayan 'an Takwil Ayi Qur'an*, (DKI Jakarta;Pustaka Azzam)
- Al Qurthubi, Syaikh Imam, Fathurrahman dan Hotib, Ahmad, 2013, *Al-jami' lil Ahkamil Qur'an*, (DKI Jakarta; Pustaka Azzam).

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Takariawan, Cahyadi, 1997, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami*, (Solo: Ers Intermedia)

Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor.DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab I ketentuan umum.

Riyadi, Agus, 2013, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak)

Ahsin W. Al-Hafidz, 2006, *Kamus Ilmu Al-Quran*, (Jakarta : Amzah)

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Kementerian Agama RI, 2011)

Ayyub, Syaikh Hasan, 2008, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar).

Suhardi, Kathur, 2002, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, (Jakarta Selatan; Pustaka Azzam).

Katsir, Imam Ibnu, 2014, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Jakarta; Gema Insani Press)

Rasjid, Sulaiman, 2013, *Fiqh Islam(Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo).

<https://dppkppmd.bantulkab.go.id> /8 Fungsi Keluarga, diakses pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022.

<https://www.ruangmuslimah.co/37315-ciri-ciri-keluarga-sakinah-mawaddah-warahmah>. diakses hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Departemen Agama Islam dan Pembinaan Syariah ”petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, 2011.

Sabiq, Syaikh Sayyid, 1980, *Fiqh Sunnah Jilid 6*, (Bandung: PT. Alma'arif)

Dr. H. Abd. Rahman Ghazali, M. A, 2006, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Prenada Media Group)

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Al-Jaziri, Abdurrah, 1969, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, juz IV, Mesir)

As-Subki, Ali Yusuf dan Nur Khozin, 2010, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta; Amzah).

Mudzhar, 2003, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta Selatan: Ciputat Press).

Dr. M. Muyassar, Sayyid Ahmad, 2008, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir; Erlangga).

Prof. Dr. Ghazali, Abdul Rahman, 2015, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Prenadamedia Group).

Prof. Dr. Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group).

Mathlub, Abdul Majid Mahmud, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah (Al-Wajiz fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah)*, (Solo; Era Intermedia).

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Mawardi, Ahmad Imam, 2010 *Fiqh Minoritas*, (Yogyakarta: LkiS)

Bakri, Asafri Jaya, 1996, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Imam asy-Syatibi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada)

Auda, Jasser, 2007, *Fiqh al- Maqashid Inatat al-Ahkām bi Maqashidiha*, (Herndon: IIIT)

Amirullah, Zainal Abidin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Balai Pustaka)

Mulyono, Dedi, 2004, Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya)

Kastulani, Muhammad, 2013, *Hukum Adat: Suatu Pengantar*, (Pekanbaru: Suska Press)

Soerjono, Soekanto, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada)

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sanusi, Ahmad dan Sohari, 2015, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Zulhendri Rais, Ketua BP4 Kota Pekanbaru, wawancara, 1 Juni 2022.

Suryamurni dan Syaiful Indra, masyarakat yang pernah mengikuti suscatin, wawancara, 30 Maret 2022

Nuraida dan Refly Helza, masyarakat yang pernah mengikuti suscatin, wawancara, 30 Maret 2022

Ria Mawarni dan Erianto, masyarakat yang pernah mengikuti suscatin, wawancara, 30 Maret 2022.

Nora Elvia dan Hendra, masyarakat yang pernah mengikuti suscatin, wawancara, 30 Maret 2022

Yosi Novita dan Yudi Prawira, masyarakat yang pernah mengikuti suscatin, wawancara, 2 April 2022

Mega Yana, Tania Salsabila, Siti dan Lidya, masyarakat yang pernah mengikuti suscatin, wawancara, 2 April 2022.

Fitri Suryandani dan Andi Triawan, masyarakat yang pernah mengikuti suscatin, wawancara, 3 April 2022.

Suryamurni dan Syaiful Indra, masyarakat yang pernah mengikuti suscatin wawancara, 30 Maret 2022.

Khairul Azmi dan Wira Tansel, masyarakat yang pernah mengikuti suscatin, wawancara, 30 Maret 2022.

Sumartina dan Bayu Anggara, masyarakat yang pernah mengikuti suscatin, wawancara, 30 Maret 2022.

Rahman, A Asimuni, 1976, *Qawa'idul Fiqhiyah*, (Jakarta; Bulan Bintang)

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ***"PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KURSUS CALON PENGANTIN DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DITINJAU MENURUT MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani)"***, yang ditulis oleh :

Nama : **Dewita Rahmania**
NIM : 11820121602
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Prof. Dr. Akbarizan, M.Ag., M.Pd

Sekretaris
Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

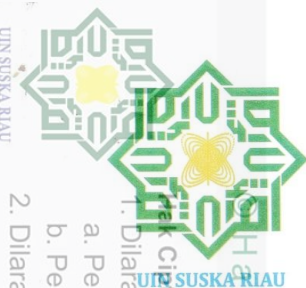
Penguji I
Dr. Zul Ikromi, Lc., M.A

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801200701023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10531/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 03 Desember 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DEWITA RAHMANIA
NIM : 11820121602
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : KUA Kecamatan Tampan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Persepsi Masyarakat Tuah Madani Terhadap Kursus Pra Nikah Dalam Pembentukan
Keluarga Sakinah Ditinjau Menurut Maqashid Syari'ah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/46078
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**, Nomor : **Un.04/F.I/PP.00.9/10531/2021** Tanggal **3 Desember 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

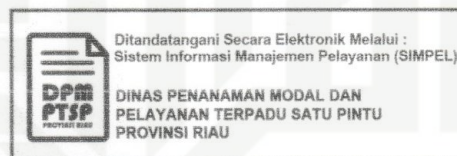
- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | DEWITA RAHMANIA |
| 2. NIM / KTP | : | 11820121602 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERSEPSI MASYARAKAT TUAH MADANI TERHADAP PENGARUH KURSUS CALON PENGANTIN DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DITINJAU MENURUT MAQASID SYARI'AH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KUA KECAMATAN TAMPAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Desember 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2771/2021



a. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/46078 tanggal 20 Desember 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : DEWITA RAHMANIA
2. NIM : 11820121602
3. Fakultas : SYARI'AH DAN ILMU HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : HUKUM KELUARGA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. LIMA LURAH NO. 14 KEL. SUNGAI PENUH KEC. PENUH KOTA SUNGAI PENUH-JAMBI
7. Judul Penelitian : PERSEPSI MASYARAKAT TUAH MADANI TERHADAP PENGARUH KURSUS CALON PENGANTIN DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DITINJAU MENURUT MAQASID SYARI'AH
8. Lokasi Penelitian : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Desember 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN TAMPAN
KELURAHAN AIRPUTIH**

ALAMAT : JALAN VILLA SENTOSA – GARUDA SAKTI

SURAT KETERANGAN RISET

NOMOR: 34/AP/IV/2022

Lurah Airputih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DEWITA RAHMANIA

NIM : 11820121602

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga

Jenjang : S1

Judul Penelitian : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KURSUS CALON PENGANTIN DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DITINJAU MENURUT MAQASHID SYARI'AH (Studi Kasus di Kelurahan Airputih Kecamatan Tuah Madani)**

Lokasi Penelitian : RW 03 RT 03, Kel. Airputih, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru

Bahwa nama tersebut diatas benar Melaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi di Kelurahan Airputih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 13 April 2022

LURAH AIR PUTIH

ZUBIR YAHYA S.Pd

NIP.196803121992031011

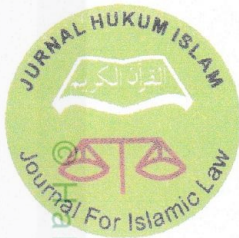


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : DEWITA RAHMANIA

NIM : 11820121602

JURUSAN : HUKUM KELUARGA

JUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KURSUS CALON PENGANTIN DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DITINJAU MENURUT MAQASID SYARI'AH (Studi Kasus di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani)

Pembimbing: Haswir, M. Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 Juli 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS



DEWITA RAHMANIA, lahir di Argamakmur, Bengkulu Utara, 4 September 2000. Anak ke-2 dari 3 bersaudara. Lahir dari pasangan Arzades dan Darwati. Penulis menjalani pendidikan di SDN. 025/XI Desa Gedang, Kota Sungai Penuh, kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Modern Arafah selama 3 tahun, lalu melanjutkan ke MAN/MAPK Koto Baru Padang Panjang, Sumatera Barat dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, penulis mengikuti seleksi lewat jalur SPAN-PTKIN di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga.

Penulis juga aktif diberbagai organisasi kampus. Pernah mengikuti organisasi HMJ menjadi anggota bagian Seni dan Budaya, yang sekarang dikenal dengan HMPS. Lalu, mengikuti organisasi FK-MASYIA, menjadi sekretaris bidang riset dan keilmuan di organisasi IMM, dan terakhir mengikuti organisasi DEMA menjadi sekretaris bidang Seni Budaya dan Anggota Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Pada tanggal 1 Februari-15 Maret 2021, penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KUA kecamatan Tampan, yang juga menjadi tempat penelitian skripsi penulis.

Pada tanggal 25 Juli-25 Agustus 2021, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Daring(KKN-DR) di Kota Pekanbaru, tepatnya di Jln. Sakato, RW. 03, Kelurahan Cipta Karya.

Penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul “ ***Persepsi Masyarakat terhadap Kursus Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah ditinjau Menurut Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani)***”. Dan pada hari Senin, 20 Juni 2022, melalui sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, penulis dinyatakan “Lulus” dengan nilai IPK tertinggi dan mendapat predikat “Cumlaude”. Dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
the Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau